

**PEMENUHAN HAK KHUSUS NARAPIDANA PEREMPUAN  
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN  
KELAS III SIGLI MENURUT HAM  
(Tinjauan Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 32  
Tahun 1999 dan Pelaksanaannya)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**NURFATHANAH**

**NIM. 150106098**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Prodi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM – BANDA ACEH  
1440 H / 2019 M**

**PEMENUHAN HAK KHUSUS NARAPIDANA PEREMPUAN  
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III SIGLI  
MENURUT HAM  
(Tinjauan Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 dan  
Pelaksanaannya)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**NURFATHANAH**

**NIM. 150106098**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Prodi Ilmu Hukum**

Disetujui untuk Diuji/Di Munaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I,



Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197312242000032001

Pembimbing II,



Gamal Achyar, Lc., M.A  
NIDN. 2022128401

**PEMENUHAN HAK KHUSUS NARAPIDANA PEREMPUAN  
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III SIGLI  
MENURUT HAM  
(Tinjauan Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 dan  
Pelaksanaannya)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu hukum

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 26 Juli 2019  
23 Dzulkaidah 1440 H

Ketua,

Dr. Khairani, S.Ag. M.Ag  
NIP. 197312242000032001

Sekretaris,

Gamal Achyar, Lc., M.A  
NIDN. 2022128401

Penguji I,

Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag  
NIP. 196011191990011001

Penguji II,

Azmil Umur, M.A  
NIDN. 2016037901

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-raniry Banda Aceh



Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D  
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA  
ACEH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./ Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurfathanah  
NIM : 150106098  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry


Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Juli 2019  
Yang Menyatakan,



Nurfathanah

## ABSTRAK

Nama : Nurfathanah  
NIM : 150106098  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Ilmu Hukum  
Judul : Pemenuhan Hak Khusus Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Sigli Menurut HAM (Tinjauan Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 dan Pelaksanaannya)  
Tanggal Sidang : Jum'at, 26 Juli 2019  
Tebal Skripsi : 70 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag  
Pembimbing II : Gamal Achyar, Lc.,M.A  
Kata kunci : *Pemenuhan, Hak Khusus Narapidana Perempuan, Lapas*

Hak-hak narapidana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan. Penelitian ini lebih memfokuskan kepada hak-hak khusus narapidana perempuan yang meliputi hak narapidana yang sedang hamil/ melahirkan/ menyusui, dalam permasalahan hak-hak khusus narapidana perempuan dilihat dari segi hak asasi manusia karena keberhasilan suatu proses pemenuhan hak khusus itu tergantung pada proses pelaksanaan hak khusus tersebut yang sesuai dengan hak asasi yang dimiliki setiap manusia. Dari permasalahan di atas maka yang menjadi pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana pemenuhan hak khusus narapidana perempuan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Sigli, apa saja faktor yang menjadi penghambat terpenuhinya hak khusus narapidana perempuan, dan bagaimana tinjauan hak asasi manusia terhadap pelaksanaan pemenuhan hak khusus narapidana perempuan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Sigli. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dan jenis penelitian yaitu yuridis empiris atau penelitian sosiologis dengan melakukan wawancara, observasi, studi kepustakaan dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak khusus narapidana perempuan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Sigli belum terpenuhi dengan baik sebagaimana halnya dalam hak-hak yang dimiliki berdasarkan hak asasi manusia. Faktor tidak terpenuhinya hak khusus narapidana perempuan dengan baik dikarenakan banyak kendala yang dihadapi yaitu mulai dari tidak adanya peraturan yang mengatur secara khusus dan rinci mengenai hak khusus narapidana perempuan, kurangnya anggaran atau dana operasional, dan kurangnya dukungan dari pusat.

## KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan hidayah dan karuni sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam tak lupa pula penulis sanjungkan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW, atas perjuangan dan kesabaran serta kebesaran hati beliau membawa kita umatnya dari alam yang penuh dengan kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini merupakan penelitian yang berjudul **“Pemenuhan Hak Khusus Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli Menurut HAM (Tinjauan Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 dan Pelaksanaannya)”**. Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag dan Bapak Gamal Achyar, Lc., M.A yang telah membimbing saya dengan penuh kesabaran dan telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang mendukung penyelesaian skripsi ini.

Ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan:

1. Kepada Ibunda tercinta Ida Nuraida dan ayahanda Muhammada Yunus yang selalu mencintai, mendukung, memberikan segala bentuk pengorbanan, memberi nasehat, dukungan moril dan materil serta do’a yang tidak dapat tergantikan oleh apapun didunia ini, serta tidak pernah lelah dalam mendidik dengan begitu sabarnya, dan terima kasih yang tak terhingga untuk kedua adikku tercinta Intan Tarisa dan Muhammad Taufik

dan juga abang Zulfathan yang selalu memberikan semangat dan doa, juga selalu menemani disaat susah dan senang serta segenap anggota keluarga besar yang tiada henti memberi dorongan moral dan tulus mendo'akan penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

2. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada ibu Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag sebagai pembimbing I dan Bapak Gamal Achyar, Lc., MA, sebagai pembimbing II yang selalu membantu serta memberikan kemudahan dan kelancaran pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang selalu memberikan motivasi dan saran yang membangun, yang selalu mengingatkan dan terus mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya, Alhamdulillah terselesaikan pada waktu yang diharapkan.
3. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Muhammad Siddiq, MH., Ph.D, kepada ibu Dr. Khairiani, M. Ag, selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum, dan para staf di Prodi Ilmu Hukum
4. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Leny Oktaviyanti yang sudah membimbing, membantu dan selalu memberikan semangat yang tiada hentinya dari awal sampai akhir proses penulisan skripsi ini, dan juga kepada kak Putri Nazriani yang telah banyak membantu dalam proses penelitian.
5. Terima kasih kepada sahabat seperjuangan dalam proses menyelesaikan tugas akhir ini sehingga kita bisa sama-sama sampai pada tahap ini, Zhahrina Novianti, Mega Syintia.
6. Terima kasih kepada Sahabat-sahabat tercinta, Cutdes, Dian, Wita, Nurva, dan semua teman-teman dari unit 3 dan teman-teman seperjuangan angkatan 2015 yang telah memberikan semangat dan berbagi ilmu selama proses penyusunan skripsi.

7. Terima kasih banyak kepada Sahabat senior kakak dan abang Leting 2014, yang selalu memberikan semangat, motivasi kepada penulis dan sahabat senior dari KPM.
8. Terima kasih juga kepada sahabat dari semasa SMA sampai sekarang, Nazira, Oci, Ica, Oca, Yul, Mayza, Amira, Laura, Mastura dan Nadya yang selalu memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Banda Aceh, 18 Juli 2019  
Penulis,

Nurfathanah



# TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

## 1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	'	
4	ث	Tsâ		19	غ	g	
5	ج	S	s dengan titik di atasnya	20	ف	f	
6	ح	H	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Z	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	هـ	h	
13	ش	Sy		28	ء	hamzah	
14	ص	S	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	D	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin
—	<i>Fathah</i>	a
—	Kasrah	i
—	Dhammah	u

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ي —	<i>Fathah</i> dan ya	ai
و —	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف = *kaifa*

لحو = *hau-la*

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ي —	<i>Fattah</i> dan alif atau ya	a
ي —	<i>Kasrah</i> dan ya	i
و —	<i>Dhammah</i> dan waw	u

Contoh :

*qāla* = قال

*rāma* = مار

*qīla* = قيل

*yaqūlu* = يقول

#### 4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua :

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h

Contoh :

روضۃ الاطفال = *raudah al-atfal*

**Catatan :**

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syahudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh : Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut; bukan Bayrut; dan sebagainya.


3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh : Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB SATU : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Kegunaan Penelitian.....	6
1.5. Penjelasan Istilah.....	6
1.6. Kajian Pustaka.....	8
1.7. Metode Penelitian.....	9
1.8. Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB DUA : HAK DAN KEWAJIBAN NARAPIDANA DAN SISTEM LEMBAGA PEMASYARAKATAN.....</b>	<b>13</b>
2.1. Tinjauan Umum Narapidana dan Sistem Lembaga Pemasyarakatan.....	13
2.1.1. Pengertian Narapiadana.....	13
2.1.2. Hak dan Kewajiban Narapidana.....	14
2.1.3. Sistem Lembaga Pemasyarakatan.....	18
2.2. Hak-hak Narapidana yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999.....	25
2.3. HAM dan Hak-Hak Perempuan.....	28
2.4. Hak Khusus Perempuan dalam Islam.....	33
<b>BAB TIGA : PEMENUHAN HAK KHUSUS NARAPIDANA PEREMPUAN DI LEMBAGA PEMESYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III SIGLI .....</b>	<b>47</b>
3.1. Pemenuhan Hak Khusus Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli.....	47
3.2. Faktor Penghambat Terpenuhinya Hak Khusus Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli.....	48

3.3. Tinjauan HAM terhadap Pelaksanaan Pemenuhan Hak Khusus Narapidana Perempuan Kelas III Sigli...	50
<b>BAB EMPAT : PENUTUP .....</b>	<b>53</b>
4.1. Kesimpulan .....	53
4.2. Saran .....	54
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN.....</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>59</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian narapidana secara bahasa adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana.<sup>1</sup> Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tercantum pada Pasal 1 angka 32, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya dilakukan oleh hukum).<sup>2</sup> Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.

Narapidana juga merupakan warga negara Indonesia yang memiliki hak yang sama dimata hukum tentu harus diperlakukan sebagai insan yang mendapat perlindungan hukum yang sama seperti warga negara yang lainnya. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 27 ayat (1) yaitu : “segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Dengan demikian narapidana juga dipandang sebagai warga negara yang harus diperlakukan sama dimata hukum, dengan memperoleh hak yang sama tanpa ada perbedaan.

---

<sup>1</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. Narapidana. <https://kbbi.web.id> diakses pada tanggal 06 November 2018, jam 14:30 WIB

<sup>2</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 47.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, tercantum dalam Pasal 1 disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.<sup>3</sup> Perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum, terwujud dalam bentuk penormaan hak tersebut dalam konstitusi dan Undang-undang yang selanjutnya penegakannya melalui badan-badan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman.<sup>4</sup>

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal pengaturan pemasyarakatan narapidana adalah membentuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut sebagai Undang Undang Pemasyarakatan untuk menjamin pemasyarakatan narapidana agar dapat kembali hidup bermasyarakat, karena pada dasarnya warga binaan pemasyarakatan merupakan insan yang memiliki hak untuk hidup layak yang dibina dalam suatu sistem pembinaan yang terpadu guna untuk merubah prilakunya menjadi lebih baik lagi.

Undang-undang No 12 Tahun 1995 tentang Permasayarakatan dalam Pasal 14 ayat (1) yang bunyinya sebagai berikut.<sup>5</sup>

Narapidana berhak :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan
- b. Mendapatkan perawatan baik rohani maupun jasmani
- c. Mendapat Pendidikan dan pengajaran
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makananan yang layak
- e. Menyampaikan keluhan

---

<sup>3</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

<sup>4</sup> Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Mandar Maju, 2014), hlm. 10.

<sup>5</sup> Pasal 14 ayat (1) Undang-undang No 12 Tahun 1995 Tentang Permasayarakatan.

- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian Pada Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, pada pasal 20 yang mengatur mengenai makanan menyebutkan bahwa:

- (1) Narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui, berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.
- (2) Makanan tambahan juga diberikan kepada narapidana yang melakukan jenis pekerjaan tertentu.
- (3) Anak dari narapidana wanita yang di bawa ke dalam lapas ataupun yang lahir di dalam lapas dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun.
- (4) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) telah mencapai umur 2 (dua) tahun, harus diserahkan kepada bapaknya atau sanak keluarga, atau pihak lain atas persetujuan ibunya dan dibuat dalam satu Berita Acara.

- (5) Untuk kepentingan kesehatan anak, kepala lapas dapat menentukan makanan tambahan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berdasarkan pertimbangan dokter.<sup>6</sup>

Hak antara narapidana perempuan dan narapidana laki-laki sama, namun ada beberapa hak yang mendapat perlakuan khusus dari narapidana laki-laki karena perempuan mempunyai keistimewaan yang mana perempuan mempunyai kodrat yang tidak dipunyai oleh narapidana pria seperti menstruasi, hamil, melahirkan, menyusui. Ia merupakan hak dasar yang melekat pada setiap perempuan. Maka dalam hal ini hak-hak narapidana perempuan perlu mendapat perhatian yang khusus baik menurut Undang-Undang maupun petugas Lembaga Pemasyarakatan di seluruh wilayah Indonesia. Jika narapidana perempuan yang sedang menstruasi, hamil, melahirkan, menyusui sedang menjalankan proses pembinaan di LAPAS maka ia mempunyai hak yang lebih spesifik untuk diperhatikan.<sup>7</sup>

Namun berdasarkan informasi yang penulis peroleh, bahwasanya hak-hak khusus terhadap narapidana perempuan belum jelas bagaimana pemenuhan haknya, seperti dapat dilihat narapidana perempuan yang sedang menjalani masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli tidak adanya perbedaan makanan secara khusus untuk narapidana perempuan yang sedang menyusui dan hamil. Maka Hal tersebut sangat perlu diperhatikan karena sebagaimana kita ketahui bahwasanya itu merupakan hak khusus yang perlu didapatkan oleh setiap narapidana yang sedang menjalani masa tahanan.

Dalam aturan tentang perbedaan pemenuhan hak narapidana perempuan hanya diatur tentang makanan, lalu bagaimana pula dengan pemenuhan hak khusus lainnya seperti menstruasi, hamil, melahirkan, menyusui bagi narapidana perempuan yang sedang menjalani masa tahanan. Maka dari beberapa

---

<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

<sup>7</sup> Priyatno Dwidja. *System pelaksanaan pidana penjara di Indonesia*. (Bandung: PT.Refika Aditama, 2009), hlm. 95.

penjelasan dan uraian permasalahan di atas, perlu dilakukan penelitian tentang **“Pemenuhan Hak Khusus Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli Menurut HAM (Tinjauan Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Dan Pelaksanaannya).**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dengan latar belakang masalah di atas penulis memfokuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimana pemenuhan hak khusus narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli?
- 1.2.2. Apa saja faktor yang menjadi penghambat terpenuhinya hak khusus narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli?
- 1.2.3. Bagaimana tinjauan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap pelaksanaan pemenuhan hak khusus narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1.3.1. Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak khusus narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli.
- 1.3.2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat terpenuhinya hak khusus narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli.
- 1.3.3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan HAM terhadap pelaksanaan pemenuhan hak khusus narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli.

#### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Adapun yang menjadi kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1.4.1. Manfaat teoritis, antara lain:**

1. Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan menuangkan hasil-hasil penulisan tersebut dalam tulisan.
2. Menerapkan teori-teori yang telah diperoleh dari bangku kuliah untuk diaplikasikan dalam praktik lapangan.
3. Untuk memperoleh manfaat di bidang hukum pada umumnya, khususnya yakni dengan mempelajari literatur yang ada serta perkembangan hukum yang timbul dalam masyarakat.

##### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan bagi para pemerintah yang memiliki wewenang serta masyarakat agar pemenuhan hak khusus narapidana perempuan terpenuhi secara sempurna.

#### **1.5. Penjelasan Istilah**

Untuk lebih jelas dalam memahami skripsi ini, penulis lebih dahulu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, sehingga pembaca dapat terhindar dari kesalahpahaman dalam memahaminya. Adapun dalam penjelasan istilah tersebut adalah sebagai berikut:

- 1.5.1. Pemenuhan hak khusus, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pemenuhan merupakan proses, cara, perbuatan memenuhi.<sup>8</sup> Hak merupakan segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah

---

<sup>8</sup><https://id.wikipedia.org/wiki>.

- ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Adapaun pengertian dari khusus menurut KBBI yaitu khas, istimewa, tidak umum.<sup>9</sup>
- 1.5.2. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan, Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 1.5.3. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) merupakan suatu lembaga yang berfungsi untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Yang dimaksud dengan pembinaan narapidana adalah para narapidana yang berada didalam lapas dengan maksud dibina menjadi lebih baik lagi agar ketika para narapidana keluar dari lapas atau ketika sudah bebas dari tuntutan yang dijalaninya mereka menjadi pribadi yang bersih.<sup>10</sup>
- 1.5.4. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> <http://kbbi.web.id>. Diakses pada tanggal 17 Januari 2019 pukul 17:00 wib

<sup>10</sup> Departemen pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm. 608.

<sup>11</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

## 1.6. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti, ada beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Adapun penelitian yang memiliki keterkaitan tersebut diantaranya yaitu:

Terdapat dalam skripsi yang ditulis oleh Syawaluddin Sitompul yang berjudul “Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Perasyarakatan Wanita Kelas II A Tanjung Gusta, Suatu Penelitian Di Kota Medan” pada tahun 2016. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak-hak narapidana di Lembaga Perasyarakatan Wanita Kelas II A Tanjung Gusta dan untuk mengetahui kendala dalam pemenuhan hak tersebut, hasil penelitian menunjukkan tidak semua hak terpenuhi.

Skripsi yang ditulis oleh Cut Rizki Antary yang berjudul “Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Dan Makanan Yang Layak Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lhokseumawe” pada tahun 2016, di dalam skripsinya dijelaskan mengenai bagaimana pemenuhan hak atas kesehatan dan makanan yang layak bagi warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lhokseumawe.

Skripsi yang ditulis oleh Fidyastuti pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang berjudul “ pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Kab. Gowa Dalam Perspektif Hukum Islam” pada tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembinaan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan juga pembinaan menurut hukum islam dilaksanakan dengan tertib namun masih ada beberapa kendala seperti kurangnya jumlah petugas serta pembina di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kab. Gowa.

Skripsi yang ditulis oleh Heningtias Gahas Rukmana yang berjudul “Hak-Hak Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta” pada tahun 2014, di dalam skripsinya dijelaskan mengenai bagaimana sistem pelaksanaan dan pemenuhan hak-hak narapidana wanita di

Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Yogyakarta. Hasil penetitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak narapidana wanita belum maksimal dikarenakan unsur dari pemerintah dan narapidana wanita itu sendiri.

Skripsi yang ditulis oleh Kurnia Dwi Mantri Abi yang berjudul “Pemenuhan Hak Naraidana Di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Sigli Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan” pada tahun 2017. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hak dari narapidana di Rumah Tahanan Kelas IIB Sigli tidak semua terpenuhi karena terdapat beberapa kendala seperti kurangnya daya tampung Rutan.

## **1.7. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu proses ilmiah berupa cara untuk memperoleh data yang dapat digunakan dalam kepentingan penelitian ilmiah.<sup>12</sup>

### **1.7.1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris atau penelitian sosiologis (penelitian lapangan). Pendekatan yuridis empiris dimaksudkan untuk memeperoleh data dari penelitian lapangan yang berupa wawancara di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Sigli.<sup>13</sup>

### **1.7.2. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi dilakukan penelitian ini yaitu di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Sigli, Kabupaten Pidie.

### **1.7.3. Populasi Penelitian**

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu, gejala atau seluruh kejadian ataupun seluruh unit yang ingin diteliti.<sup>14</sup> Populasi yang terdiri dari responden dan informan, yaitu:

---

<sup>12</sup> Ranny Kautun, *metode penelitian untuk penulisan skripsi dan tesis*, (Bandung: Taruna Grafika, 2000), hlm. 38.

<sup>13</sup> Bambang waluyo, *penelitian hukum dalam praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

<sup>14</sup> Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 119.

1. Responden atau orang yang memberi keterangan dan terlibat langsung dalam penelitian. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Petugas Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Sigli
  - 2) Narapidana perempuan
2. Informan

Informan yakni pihak yang memberikan keterangan namun tidak terlibat langsung dalam penelitian. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kepala Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Sigli.

#### 1.7.4. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data, berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu :

##### 1. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti (responden). Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan melihat langsung kondisi Lembaga Pemasarakatan, wawancara (interview) dan yang berhubungan dengan judul penulis di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Sigli.

##### 2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui kajian pustaka (*library research*) yaitu dengan cara membaca dan mengkaji buku, artikel, jurnal, dan data-data internet, kemudian dikategorikan sesuai dengan data yang terpakai untuk menuntaskan karya ilmiah ini sehingga mendapat hasil yang valid.

#### 1.7.5. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

##### 1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau

kondisi Lembaga Pemasarakatan.<sup>15</sup> Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap sasaran dan lokasi penelitian, guna mendapatkan data yang valid.

## 2. Interview (wawancara)

Interview atau wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai.<sup>16</sup> Dengan mengadakan wawancara kepada para informan yang bersumber dari lokasi penelitian sehingga nantinya akan diperoleh data yang diperlukan sebagai sumber untuk diolah dan dianalisa.

## 3. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu penelitian kepustakaan yang dilaksanakan untuk mengumpulkan sejumlah data meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku, dokumen, perkara, serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penulisan ini.

## 4. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat dan catatan harian<sup>17</sup> yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 1.8. Sistematika Penulisan

Dalam memperoleh pemahaman terhadap skripsi ini, maka penulis membagi penulisan dalam 4 (empat) bab yang disusun berdasarkan hal-hal yang bersifat umum sampai kepada hal-hal yang bersifat khusus.

---

<sup>15</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta, Rineka Cipta), hlm. 104.

<sup>16</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 108.

<sup>17</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2004), hlm. 206.

BAB I, dengan judul pendahuluan yang terurai kepada beberapa sub judul diantaranya : permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II, tinjauan kepustakaan yang merupakan landasan teori tentang pemenuhan hak khusus narapidana perempuan yang akan digunakan sebagai pisau analisis dari data yang berhasil dihimpun, diantaranya membahas tentang tinjauan umum narapidana, tinjauan umum sistem Lembaga Pemasyarakatan, hak-hak narapidana, serta HAM dan hak-hak perempuan.

BAB III, membahas tentang paparan dan penjelasan dari hasil penelitian terhadap pemenuhan hak khusus narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli menurut HAM, faktor yang dihadapi oleh pihak Lembaga pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli dalam pemenuhan hak khusus narapidana perempuan, dan tinjauan HAM terhadap pelaksanaan pemenuhan hak khusus narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli.

BAB IV, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan hasil penelitian dan saran berdasarkan hasil penelitian.

## BAB DUA

### HAK DAN KEWAJIBAN NARAPIDANA PEREMPUAN DAN SISTEM LEMBAGA PEMASYARAKATAN

#### 2.1. Tinjauan Umum Narapidana dan Sistem Lembaga Pemasyarakatan

##### 2.1.1. Pengertian Narapidana

Menurut Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dalam pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa warga binaan pemasyarakatan, terpidana, narapidana, anak didik pemasyarakatan, klien pemasyarakatan, LAPAS dan BAPAS adalah warga binaan pemasyarakatan, terpidana, narapidana, anak didik pemasyarakatan, klien pemasyarakatan, LAPAS dan BAPAS sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam Undang-undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pada pasal 1 angka 7, Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS. Pasal 1 angka 5 Undang-undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Narapidana adalah seseorang yang sedang menjalani masa hukuman atas tindak pidana yang dilakukannya dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan dan kehilangan setengah dari kemerdekaannya selama menjalani masa hukuman tersebut.<sup>1</sup>

Berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia Narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana); terhukum.<sup>2</sup> Menurut kamus hukum, Narapidana diartikan sebagai orang tahanan, orang yang ditahan dalam lembaga pemasyarakatan.<sup>3</sup> Jadi dapat disimpulkan

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

<sup>2</sup> Santoso, LH, *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, Edisi terbaru dan lengkap, (Surabaya: CV. Pustaka Agung Harapan), hlm. 105.

<sup>3</sup> Simorangkir, JCT. DKK, *Kamus Hukum*, Cetakan ketiga belas, (Jakarta: Sinar Grafika/2009), hlm. 102.

bahwasanya narapidana perempuan merupakan seorang terpidana yang berjenis kelamin perempuan yang kehilangan setengah dari kemerdekaannya dan sedang menjalani masa hukuman atas tindak pidana yang telah dilakukannya dan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan.

### **2.1.2 Hak dan Kewajiban Narapidana**

Dalam pemenuhan hak narapidana tidak terlepas dari hak asasi manusia. Oleh karena itu dalam hukum internasional maupun hukum nasional Indonesia mengenai hak-hak asasi tertentu mutlak dipenuhi dan tidak dapat dikurangi atau disimpangi dalam keadaan apapun, termasuk dalam keadaan darurat negara.<sup>4</sup> Persamaan hak mengakibatkan seseorang memperoleh haknya tanpa suatu hambatan, karena persamaan hak mempunyai akibat-akibat penting.<sup>5</sup> Hak dan kewajiban bukanlah merupakan kumpulan kaedah, tetapi merupakan pertimbangan kekuasaan dalam bentuk hak individu di satu pihak yang tercermin pada kewajiban pihak lain.<sup>6</sup>

Indonesia telah meratifikasi *Internasional Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* menjadi Undang-Undang No 12 Tahun 2005 Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, dan termuat ditentukan Pasal 4 ayat (2) ICCPR, hak-hak tersebut adalah:

- a. Hak untuk hidup
- b. Hak untuk tidak disiksa
- c. Hak untuk tidak diperbudak
- d. Hak untuk tidak dipenjara hanya karena melakukan wanprestasi
- e. Hak untuk tidak dituntut atau dihukum berdasarkan hukum yang berlaku surut (retroaktif)
- f. Hak untuk diakui pribadi dihadapan hukum; dan

---

<sup>4</sup> Kaligis, O.C, *Antologi Tulisan Ilmu Hukum Legal Writings Antologi* Edisi 1 Jilid-4, (Bandung: P.T. Alumni, 2009), hlm. 7.

<sup>5</sup> C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia cetakan kedelapan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 94-95

<sup>6</sup> Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* Edisi 2 Cetakan Ke 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 82.

g. Hak untuk kemerdekaan pikiran, hati nurani dan agama  
Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan bahwa hak-hak tersebut adalah :

- a. Hak untuk hidup
- b. Hak untuk tidak disiksa
- c. Hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani
- d. Hak beragama
- e. Hak untuk tidak diperbudak
- f. Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum; dan
- g. Hak untuk tidak di tuntutan atas dasar hukum yang berlaku surut.<sup>7</sup>

Menurut Saut P. Panjaitan, hak adalah peranan yang boleh tidak dilaksanakan (bersifat fakultatif), sedangkan kewajiban merupakan peranan yang harus dilaksanakan (bersifat imperatif).<sup>8</sup> Kemudian J.B. Daliyo mengatakan: “Hak adalah kewenangan yang diberikan oleh hukum objektif kepada subjek hukum, dan kewajiban adalah beban yang diberikan oleh hukum kepada orang ataupun badan hukum.”<sup>9</sup>

Pada Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah narapidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana perempuan merupakan bagian dari komunitas masyarakat suatu bangsa. Selaku manusia memiliki hak yang wajib untuk dihormati dan dijunjung tinggi oleh negara, pemerintah, hukum dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana perempuan, harus dibedakan dengan pembinaan terhadap narapidana laki-laki

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 7-8

<sup>8</sup> Saut. P. Panjaitan, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Asas, Pengertian, dan Sistematika)*, (Palembang: Penerbit Universitas Surabaya, 1998), hlm. 81

<sup>9</sup> J.B. Daliyo, *Pengantar Ilmu Hukum: Buku Panduan Mahasiswa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm. 32.

karena narapidana perempuan mempunyai perbedaan baik secara fisik maupun psikologis dengan narapidana laki-laki.

Dalam memenuhi hak-hak narapidana di dalam LAPAS perlunya suatu tindakan perawatan yang dilakukan oleh petugas LAPAS tersebut yang dibagi dalam 2 (dua) macam tindakan perawatan:

1. Perawatan di dalam suatu lembaga dapat dikenakan terhadap pembuat tindak pidana dewasa atau anak-anak.
2. Tindakan perawatan kepada pembuat tindak pidana orang dewasa harus didasarkan atas sifat bahayanya perbuatan melakukan tindak pidana tersebut sebagai suatu kebiasaan.<sup>10</sup>

Mengenai hak-hak narapidana dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 14, yaitu narapidana berhak:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
- b. Mendapatkan perawatan baik rohani maupun jasmani
- c. Mendapat Pendidikan dan pengajaran
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- e. Menyampaikan keluhan
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat

---

<sup>10</sup> Saut. P.Panjaitan, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Asas, Pengertian, dan Sistematika)*, (Palembang: Penerbit Universitas Surabaya, 1998), hlm. 81.

- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>11</sup>

Adapun kewajiban narapidana antara lain:

- a. Setiap narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan atau pembimbingan dan kegiatan tertentu.
- b. Setiap narapidana wajib menaati peraturan yang berlaku di lembaga pemasyarakatan.
- c. Setiap narapidana wajib memelihara perikehidupan yang aman dan tertib.
- d. Setiap narapidana wajib memelihara kesehatan, keindahan, kebersihan diri dan lingkungan.
- e. Setiap narapidana wajib bekerja
- f. Setiap narapidana wajib menghormati hak orang lain.

### **2.1.3. Sistem Lembaga Pemasyarakatan**

Dalam sejarah perkembangan di Indonesia mengungkapkan sistem perlakuan terhadap para pelanggar hukum di Indonesia dari masa ke masa, sesuai dengan taraf kesadaran hukum dan perkembangan pandangan bangsa Indonesia tentang nilai manusia dan kemanusiaan dalam hubungannya dengan manusia terpidana dan aspirasinya bangsa kita akan arti dan cita-cita kemerdekaan bangsa dan Negara. Dengan demikian sekaligus akan lebih jelas terungkap apa yang telah melatarbelakangi lahirnya sistem pemasyarakatan dan tujuan yang hendak dicapai dengan sistem yang telah dikembangkan sekarang ini.

Sistem kepenjaraan sebagai pelaksana pidana hilang kemerdekaan kiranya sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat peradaban serta martabat bangsa Indonesia yang telah merdeka yang berfalsafahkan Pancasila, karena

---

<sup>11</sup> Pasal 14 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

kepenjaraan berasal dari pandangan individualisme yang terdapat dalam kamus penjajah, yang memandang dan memperlakukan orang terpidana tidak sebagai anggota masyarakat tetapi merupakan suatu pembalasan dendam masyarakat.<sup>12</sup>

Dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, pemasyarakatan merupakan salah satu unsur penegak hukum yang melaksanakan tugas dibidang pembinaan, pengamanan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan, hal ini secara tegas ditentukan dalam Undang-undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.<sup>13</sup> Ketentuan itu bermakna bahwa penegakan hukum di Indonesia tidak sertamerta berhenti pada proses pengadilan, akan tetapi masih berlanjut hingga terpidana berada di dalam lembaga pemasyarakatan. Pada tataran inilah, lembaga pemasyarakatan memainkan perannya dalam memberikan pembinaan dan pengamanan terhadap terpidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugasnya hanya dilakukan oleh LAPAS, Rumah Tahan Negara (RUTAN), dan Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

Dalam gagasan pemasyarakatan, yang pertama kali dikemukakan oleh Sahardjo, yakni suatu gagasan yang berkeinginan untuk memberikan penekanan, bahwa tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan dan negara tidak berhak untuk membuat seseorang lebih buruk atau lebih jahat dari sebelumnya, sehingga penjara diharapkan dapat membangun kembali para narapidana untuk kembali berintegrasi secara sehat dengan masyarakatnya.<sup>14</sup>

Oleh karena itu, alasan pembinaan dapat digolongkan dalam 3 (tiga) golongan pokok yaitu:

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)

Dasar pijakan teori ini adalah pembalasan, inilah dasar pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak

---

<sup>12</sup> [www.massoda.wordpress.com](http://www.massoda.wordpress.com), "Sejarah Perkembangan Kepenjaraan Di Indonesia", diakses pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 20:15 WIB

<sup>13</sup> Sugiono, Untung, *Kedudukan Pemasyarakatan Dalam Sistem Penegakan Hukum*, Dalam Bunga Rampai Potret Penegakan Hukum Di Indonesia, (Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2009), Hlm. 377.

<sup>14</sup> *Loc Cit*

menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak kepentingan hukum yang telah dilindungi. Oleh karena itu ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya. Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat.

2. Teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*)

Teori ini berpangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana.<sup>15</sup> Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dalam pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun kejahatan lainnya. Semua orientasi pembinaan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat.<sup>16</sup>

3. Teori gabungan (*Vernegings thearin*)

Teori ini berdasar pada asas pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat, dua alasan tersebut menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori ini dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu:

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat di pertahankannya tata tertib masyarakat.

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 157-162

<sup>16</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm 190-191

- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertip masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Berdasarkan konsep teori dan pembenaran pidanaan yang disebutkan diatas, oleh karena itu tidak hanya mempertimbangkan masa lalu tetapi juga harus mempertimbangkan masa yang akan datang, dengan demikian penjatuhan suatu pidana harus memberikan rasa suatu kepuasan baik bagi hakim, masyarakat maupun kepada penjahat itu sendiri. Keterkaitan penjara dengan pidanaan sesungguhnya diawali dengan lahirnya pidana penjara, yaitu ketika kehidupan yang masih sederhana, setiap pelanggar hukum dapat diselesaikan pada saat itu juga.<sup>17</sup>

Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) dapat dipahami sebagai suatu usaha untuk memahami serta menjawab pertanyaan apa tugas hukum pidana di masyarakat dan bukan sekedar bagaimana hukum pidana di dalam Undang-undang serta bagaimana hakim menerapkannya<sup>18</sup>. Di Indonesia sistem peradilan pidana setelah berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mempunyai empat komponen, yaitu Sub sistem Kepolisian yang secara administratif di bawah Departemen Pertahanan dan Keamanan, Kejaksaan dibawah Kejaksaan Agung, Pengadilan di bawah Mahkamah Agung dan Lembaga Pemasyarakatan di bawah Departemen Kehakiman.

Adapun tujuan sistem peradilan pidana dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Tujuan jangka pendek, apabila yang hendak dicapai rehabilitasi dan resosialisasi pelaku tindak pidana;

---

<sup>17</sup> <http://www.ditjenpas.go.id> "sejarah Bapas", diakses pada tanggal 26 Mei 2019, pukul 21:10 WIB.

<sup>18</sup> Petrus Irwan Panjaitan, Dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan*, Cetakan 1, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), Hlm. 54.

- b. Dikategorikan sebagai tujuan jangka menengah, apabila yang hendak dituju lebih luas yakni pengendalian dan pencegahan kejahatan dalam konteks politik kriminal (*kriminal policie*);
- c. Tujuan jangka panjang, apabila yang hendak dicapai adalah kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) dalam konteks politik sosial (*social policie*).<sup>19</sup>

Menurut Mardjono Reksodiptro, sistem ini dianggap berhasil, apabila terdapat laporan dan keluhan masyarakat bahwa mereka telah menjadi korban dapat diselesaikan dengan diajukan pelaku kemuka sidang pengadilan dan menerima pidana. Cakupan tugas sistem tersebut sangat luas yaitu mencegah masyarakat menjadi korban, menyelesaikan kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah di tegakkan dan yang bersalah dipidana serta berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya.<sup>20</sup>

Dalam menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana dalam beberapa hal kurang mendapat perhatian khususnya perlindungan hak-hak asasinya sebagai manusia. Dengan pidana yang di jalani narapidana tersebut bukan berarti hak-haknya dicabut, akan tetapi pemidanaan pada hakikatnya hanya mengasingkan dari lingkungan masyarakat serta sebagai pembebasan rasa bersalah dan sebagai penjeraan. Penghukuman bukan bertujuan mencabut hak asasi-asasi yang melekat pada dirinya sebagai penjeraan. Penghukuman bukan bertujuan mencabut hak asasi-asasi yang melekat pada dirinya sebagai manusia.

Tujuan pembinaan pelanggar hukum dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak semata-mata membalas tapi juga perbaikan dimana falsafah pemidanaan di Indonesia pada intinya mengalami perubahan seperti yang terkandung dalam sistem pemasyarakatan yang memandang narapidana orang tersesat dan mempunyai waktu untuk bertobat. Berbeda halnya dengan *Gestichten Reglement*

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 55

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 56

1917 Nomor 708 yang menyatakan bahwa narapidana adalah seseorang yang terhukum.<sup>21</sup>

Kehidupan narapidana merupakan suatu pola kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh narapidana dan dikelompokkan pada suatu tempat yang tidak bebas sifatnya guna mempertanggungjawabkan perbuatannya serta mengarahkannya kepada perbuatan yang benar menurut hukum dan agama agar mereka dapat bertaubat bila sudah bebas nanti.

Narapidana perempuan yang dibina dalam Lembaga Pemasyarakatan disebut warga binaan pemasyarakatan atau klien pemasyarakatan. Bagi narapidana perempuan harus melakukan penyesuaian diri yang dilakukan secara seimbang baik dalam penyesuaian secara pribadi dan sosial, bahwa narapidana wanita mampu menerima dirinya dan menerima orang lain, melakukan kerja sama, beraktivitas serta membina, komunikasi sehingga mereka mampu menyikapi diri dalam situasi dan kondisi yang selalu berubah dilingkungan lembaga pemasyarakatan. Narapidana wanita tersebut tidak mengalami kesulitan yang mendasar, akan tetapi terdapat permasalahan dalam penyesuaian diri terhadap peraturan yang diberlakukan. Peran keluarga dan lingkungan sosial mampu memberikan motivasi bagi narapidana unuk dapat menyesuaikan diri.

Pemasyarakatan merupakan suatu *therapeutic*, dimana para narapidana pada waktu masuk Lembaga Pemasyarakatan merasa dalam keadaan tidak harmonis dengan masyarakat sekitarnya. Sistem pemasyarakatan beranggapan bahwa perbuatan melanggar hukum oleh Warga Binaan Pemasyarakatan adalah cerminan dari adanya keretakan dengan masyarakat sekitarnya.

Lembaga pemasyarakatan didalam istilah lain dikenal sebagai lembaga koreksi. Di Indonesia perubahan nama sistem negara menjadi sistem kemasyarakatan, secara maknawi mengandung perubahan yang mendasar secara paradigmatik terhadap sistem pembinaan yang menjadi patron dari kehadiran

---

<sup>21</sup>Pornomo Bambang, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, (Yogyakarta, Liberty, 1985), hlm. 17.

LAPAS itu sendiri. Pengaturan mengenai bagaimana, sistem organisasi, visi misi dan tujuan dari sistem pemasyarakatan, telah di atur dengan lugas dalam UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Pentingnya lembaga ini di dalam sistem peradilan pidana dikarenakan keberadaannya sangat menentukan tujuan yang dibangun oleh SPP khususnya proses pembinaan bagi para pelaku yang dihukum dipenjara (napi), agar nantinya napi tersebut dapat bersosialisasi ketengah-tengah kehidupan bermasyarakat.<sup>22</sup>

## **2.2. Hak-Hak Narapidana Yang Diatur Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999**

Hak-hak narapidana lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, antara lain pada pasal 2 sampai dengan pasal 4 memuat mengenai perihal ibadah, bahwasanya setiap narapidana berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya Pada pasal 5 sampai dengan pasal 8 memuat Perawatan Rohani dan Perawatan Jasmani, yang mana perawatan rohani meliputi bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti. Sedangkan perawatan jasmani meliputi kesempatan melakukan olah raga dan rekreasi, pemberian perlengkapan pakaian, tidur, dan mandi.<sup>23</sup>

Selanjutnya Pendidikan dan Pengajaran, terdapat dalam pasal 9 sampai dengan pasal 13, dimana disebutkan bahwa setiap LAPAS wajib melaksanakan pendidikan dan pengajaran bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Pelayanan Kesehatan terdapat dalam pasal 14 sampai dengan pasal 18, dimana disebutkan bahwa setiap narapidana berhak memperoleh kesehatan yang layak dan disediakannya poliklinik beserta fasilitasnya dan disediakannya tenaga

---

<sup>22</sup> Agus Takariawan, *Perlindungan Saksi Dan Korban*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2016), hlm. 129-130

<sup>23</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

kesehatan, dan juga dilakukan pemeriksaan secara rutin paling sedikit sebulan sekali. Pada pasal 19 yang mengatur mengenai makanan menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak mendapatkan makanan dan minuman sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan.
- (2) Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang berkewarganegaraan asing bukan penduduk indonesia, atas petunjuk dokter dapat diberikan makanan jenis lain sesuai dengan kebiasaan di negaranya.
- (3) Harga makanan jenis lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak melampaui 1 ½ (satu satu perdua) kali dari harga makanan yang telah ditentukan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.

Dan pasal 20 juga mengatur mengenai makanan yang menyebutkan bahwa:

- (1) Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang sakit, hamil, atau menyusui, berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.
- (2) Makanan tambahan juga diberikan kepada Narapidana yang melakukan jenis pekerjaan tertentu.
- (3) Anak dari Narapidana Wanita yang dibawa ke dalam LAPAS ataupun yang lahir di LAPAS dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun.
- (4) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) telah mencapai umur 2 (dua) tahun, harus diserahkan kepada bapaknya atau sanak keluarga, atau pihak lain atas persetujuan ibunya dan dibuat dalam satu Berita Acara.
- (5) Untuk kepentingan kesehatan anak, Kepala LAPAS dapat menentukan makanan tambahan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berdasarkan pertimbangan dokter.

Adapun yang dimaksud dengan makanan tambahan yang tertera dalam ayat 1 pasal 20 adalah penamnanan jumlah kalori diatas rata-rata jumlah kalori yang ditetapkan. Bagi wanita yang sedang hamil ditambah 300 (tiga ratus) kalori seorang sehari. Bagi wanita yang sedang menyusui dapat ditambah antara 800 (delapan ratus) sampai dengan 1000 (seribu) kalori seorang sehari. Dan diatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan makanan bagi narapidana pada pasal 21 sampai dengan pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Selanjutnya mengenai keluhan secara lisan maupun tertulis terdapat dalam pasal 26. Bahan Bacaan dan Siaran Media Massa terdapat dalam pasal 27 dan 28. Upah dan Premi khususnya bagi narapidana yang bekerja terdapat dalam pasal 29. Kunjungan terdapat dalam pasal 30 sampai dengan pasal 33. Remisi terdapat dalam pasal 34 dan pasal 35. Asimilasi dan Cuti terdapat dalam pasal 36 sampai dengan pasal 42. Pembebasan bersyarat terdapat dalam pasal 43 sampai dengan pasal 48. Cuti Menjelang Bebas, terdapat dalam pasal 49 dan pasal 50.<sup>24</sup>

### **2.3. Hak Asasi Manusia (HAM) Dan Hak-Hak Perempuan**

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 1 disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”

Menurut Todung Mulyo Lubis, Hak Asasi Manusia adalah doktrin yang universal yang berpijak pada *natural right*, yang dimiliki oleh seluruh manusia

---

<sup>24</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

berdasarkan takdirnya sebagai manusia pada segala waktu dan tempat.<sup>25</sup> Menurut Rhoda E Howard, prinsip hak asasi manusia universal, setara, dan individual.<sup>26</sup> Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia karena dirinya manusia, dan tidak boleh diingkari tanpa keputusan hukum yang adil. Konsep tersebut membuat perbedaan status seperti ras, gender, dan agama tidak relevan secara politis dan hukum, serta menuntut adanya perlakuan yang sama tanpa memandang apakah orang tersebut memenuhi kewajiban terhadap komunitasnya atau tidak. Selain bersifat universal, menurut Rhoda KM Smith hak-hak tersebut juga tidak dapat dicabut, yang artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami seseorang ia tidak akan berhenti menjadi manusia, sehingga tetap memiliki hak-hak tersebut.

Pemikiran hak asasi manusia timbul karena penolakan terhadap kekuasaan absolut yang dianut oleh para raja Inggris dan Perancis pada awal abad ke 17. Kekuasaan absolut tersebut meliputi kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif yang berada pada satu orang, yaitu raja. Kondisi tersebut membuat rakyat tidak memiliki kekuasaan apapun dan tidak bisa mengekspresikan kehendaknya. Kekuasaan yang dipegang hanya oleh seorang tersebut mengakibatkan sulitnya pengawasan, tidak adanya demokrasi, dan menimbulkan hal-hal yang bersifat negatif.

Sejalan dengan sejarah perkembangan hak asasi manusia yang menimbulkan pengaruh pada perubahan pemikiran terhadap cara pemerintahan. Perubahan pelaksanaan maupun cara pemerintahan tidak terlepas dari sejarah perkembangan hak asasi manusia, karena cara pemerintahan juga berhubungan sangat erat dengan aspek kemanusiaan. Pada zaman dahulu, cara pemerintahan sama sekali tidak memperhatikan aspek hak asasi manusia, khususnya untuk

---

<sup>25</sup> Matja El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM*, Edisi 2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 5.

<sup>26</sup> Rhoda E. Howard, *Human Rights And The Search For Community* Terjemahan, Nugraha Katjasungkana, *HAM penelajah Dalil Revalitisme Budaya*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2000), hlm. 1

cara pidana mati sehingga sifat manusia terpidana sudah dirampas sepenuhnya oleh penguasa untuk menggantikan kesalahan atau kejahatannya. Misalnya cara pelaksanaan pidana mati dengan cara dibakar, dikubur hidup-hidup, ditenggelamkan ke laut, jantung dicopot, disalib, dirajam dan lain sebagainya. Sebagian cara tersebut terus dilakukan sampai akhir abad 19, cara-cara pelaksanaan pidana pada masa sekarang telah berubah sesuai dengan makin tingginya pemahaman dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, termasuk kepada narapidana.<sup>27</sup>

Banyak negara yang menyatakan bahwa masalah hak asasi manusia adalah masalah dalam negeri yang tidak dapat dicampuri oleh negara lain. Namun, pada kenyataannya hampir seluruh negara-negara di dunia terutama yang menjadi anggota PBB telah mencantumkan perlindungan hak asasi manusia dalam hukum positif negara-negara tersebut, termasuk Indonesia. Pengaturan dan perlindungan hak asasi manusia terdapat dalam tingkatan peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah Undang-undang Dasar yang berlaku di Indonesia. Selain itu, pengakuan, penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia ini nampak pada peraturan perundang-undangan di Indonesia yang memuat materi perlindungan hak asasi manusia, antara lain: Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

---

<sup>27</sup> Andi Hamzah, *Sistem pidana dan pembedaan di indonesia*, (jakarta: Pradnya Paramita, 1994), hlm. 34.

Dalam pengakuan dan persamaan hak bagi laki-laki dan perempuan untuk menikmati hak-hak sipil dan politik serta hak ekonomi, sosial dan budaya dijamin dalam kedua Konvensi Internasional mengenai hak-hak tersebut. Namun pada perkembangannya ditemukan fakta, bahwa kedua konvensi Internasional (ICCPR dan ICESCR) tidak dapat menyelesaikan pelanggaran hak yang dialami oleh perempuan, karena dirinya adalah perempuan.<sup>28</sup> Beberapa pelanggaran hak yang terjadi pada perempuan yaitu diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan gender yang terjadi di berbagai negara. Misalnya seseorang tidak dapat menikmati hak atas pendidikan, hak atas kesehatan dan hak lainnya semata-mata karena perempuan. Berbagai negara juga melakukan pelanggaran hak perempuan, misalnya terkait dengan hak atas kewarganegaraan, dimana beberapa negara mengatur bahwa kewarganegaraan istri mengikuti suami dan kewarganegaraan anak mengikuti ayahnya. Sehingga perempuan yang menikah dengan warga negara asing kehilangan kewarganegaraannya.

ICCPR dan ICESCR juga tidak mampu mengatasi praktek diskriminasi terhadap perempuan dan pelanggaran hak terkait hak atas otonomi tubuhnya, seperti menentukan calon suami, menentukan jarak dan waktu kehamilan, dan menentukan layanan keluarga berencana yang cocok untuknya. Selain itu ICCPR dan ICESCR juga tidak mampu memahami bahwa perempuan, sepanjang sejarah dan usia hidupnya mengalami ketertinggalan di berbagai bidang kehidupan, karena adanya deskriminasi terhadap perempuan untuk mengakses sumber daya pembangunan, untuk terlibat dalam pengambilan keputusan dan untuk menikmati hasil dan manfaat dari pembangunan. Ketertinggalan perempuan ini hanya akan dapat dikejar apabila negara menerapkan kebijakan tindakan khusus sementara (*temporary special*

---

<sup>28</sup> <http://www.koalisiperempuan.or.id> “HAM-Perempuan-Dan-Hak-Konstitusional”, diakses pada tanggal 27 juni pukul 14:00 WIB

*measurement*) yang merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan substantive, agar tercapai hak laki-laki dan perempuan secara *de facto* dapat terwujud.<sup>29</sup>

Selain itu instrumen HAM yaitu ICCPR dan ICESCR juga tidak mampu menangkap problem ketimpangan pembangunan yang terjadi di semua negara di dunia dimana pembangunan desa jauh lebih tertinggal daripada pembangunan di kota. Hal ini menyebabkan kehidupan perempuan di pedesaan jadi lebih buruk sehingga pengakuan dan perhatian khusus kepada perempuan pedesaan perlu diberikan. Ketidakmapuan ICCPR dan ICESCR dalam menjawab berbagai pengabaian dan pelanggaran hak asasi manusia inilah yang kemudian menjadi landasan dari lahirnya *Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) atau Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Secara umum CEDAW dikenal sebagai instrumen hukum internasional yang menjamin Hak Asasi Perempuan (HAP).

CEDAW ditetapkan di sidang umum PBB tanggal 18 Desember 1979 dan mulai berlaku pada 3 September 1981. Pada bulan juni 2007, tercatat 185 negara telah menandatangani konvensi ini. Lahirnya konvensi ini juga mengubah cara pandang dunia, negara dan masyarakat tentang pelanggaran HAM. Jika sebelumnya pelanggaran HAM dimaknai sebagai pelanggaran yang dilakukan oleh negara terhadap warga negaranya, dalam konsep CEDAW mengenalkan bahwa pelanggaran HAM dilakukan oleh berbagai pihak yaitu oleh individu, masyarakat, lembaga dan negara. CEDAW diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan *Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*, hanya tiga tahun setelah instrumen hukum Internasional Hak Asasi Manusia tersebut dinyatakan berlaku.

---

<sup>29</sup> *Ibid*

Adapun hak-hak perempuan yang diatur dalam CEDAW<sup>30</sup>, yaitu:

- a. Definisi Deskriminasi. (pasal 1)
- b. Tanggung jawab negara menghapuskan deskriminasi, termasuk diantaranya memasukkan asas persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam Undang-Undang Dasar, membuat peraturan dan sanksi-sanksi yang melarang semua deskriminasi terhadap perempuan, serta langkah-langkah legislatif, untuk mengubah dan menghapuskan undang-undang, peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan, dan praktek-praktek yang diskriminatif terhadap perempuan. (pasal 2)
- c. Pengembangan dan pemajuan perempuan di semua bidang, khususnya dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya. (pasal 3)
- d. Tindakan-tindakan khusus yang bersifat sementara oleh negara-negara pihak yang ditujukan untuk mempercepat persamaan antara laki-laki dan perempuan secara *de facto* tidak dianggap sebagai diskriminasi. (pasal 4)
- e. Mengubah pola-pola tingkah laku sosial dan budaya, termasuk pendidikan keluarga yang tepat mengenai kehamilan sebagai fungsi sosial, serta pengakuan tanggungjawab bersama antara laki-laki dan perempuan. (pasal 5)
- f. Kewajiban negara menghapus perdagangan perempuan dan eksploitasi pelacuran perempuan. (pasal 6)
- g. Hak perempuan dalam kehidupan politik dan kemasyarakatan. (pasal 7)
- h. Hak memastikan agar perempuan memiliki kesempatan untuk mewakili pemerintah mereka pada tingkat internasional dan untuk berpartisipasi dalam pekerjaan organisasi-organisasi internasional. (pasal 8)
- i. Hak yang sama perempuan dengan laki-laki untuk memperoleh, mengubah atau mempertahankan kewarganegaraannya. (pasal 9)

---

<sup>30</sup> Undang-Undang nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan *Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*

- j. Hak yang sama perempuan dengan laki-laki untuk memperoleh pendidikan. (pasal 10)
- k. Hak yang sama di bidang pekerjaan, termasuk profesi, upah, dan tunjangan, jaminan sosial, perlindungan keselamatan dan kesehatan dalam kondisi kerja, termasuk atas perlindungan reproduksi, cuti hamil. (pasal 11)
- l. Hak yang sama atas kesehatan termasuk hak khusus perempuan layanan kesehatan, gizi, dan dukungan saat hamil dan menyusui. (Pasal 12)
- m. Hak yang sama dibidang ekonomi, termasuk tunjangan kerja, kredit dari bank, dan hak untuk ikut rekreasi, olah raga dan budaya. (pasal 13)
- n. Hak-hak perempuan pedesaan. (pasal 14)
- o. Hak atas perempuan di muka hukum. (pasal 15)
- p. Hak untuk tidak di diskriminasi dalam perkawinan dan keluarga. (pasal 16)<sup>31</sup>

Perempuan merupakan makhluk tuhan yang istimewa, karena sang pencipta memberikan keistimewaan pada perempuan. Perempuan mengalami siklus menstruasi, mengandung, melahirkan, dan menyusui. Hak reproduksi perempuan sebagai bagian dari hak asasi perempuan dijamin pemenuhannya di dalam konstitusi negara Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini ditegaskan kembali dalam Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang berbunyi: “hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi hukum.

Komitmen negara untuk memberi perlindungan khusus pada perempuan dan anak yang rentan untuk mendapat perlakuan diskriminatif dan melanggar hak asasi mereka diatur dalam Bagian Kesembilan tentang Hak Wanita, yaitu

---

<sup>31</sup> Undang-Undang nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan *Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*

dalam pasal 45 sampai dengan pasal 51 UU No.39 Tahun 1999, di mana pasal 45 menyebutkan bahwa : Hak wanita dalam UU HAM adalah hak asasi manusia.

Untuk lebih dapat memahami dan mengoperasionalkan hak-hak perempuan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bernegara, bahkan antar negara, maka sistem hukum kita seyogyanya tidak mendiskriminasikan perempuan. Hak-hak politik, perkawinan, ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan dan hak dibidang hukum, diatur dalam UU No.39 Tahun 1999 (UU HAM), yaitu:

- a. Sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif, harus menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan. (Pasal 46)
- b. Seorang wanita yang menikah dengan seseorang pria berkewarganegaraan asing tidak secara otomatis mengikuti status kewarganegaraan suaminya tetapi mempunyai hak untuk mempertahankan, mengganti, atau memperoleh kembali status kewarganegaraannya. (Pasal 47)
- c. Wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. (Pasal 48)
- d. (1) Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan. (2) Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita. (3) Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum. (Pasal 49)

- e. Wanita yang telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya. (Pasal 50)
- f. (1) Seorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya, dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama. (2) Setelah putusya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. (3) Setelah putusya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 51).<sup>32</sup>

#### 2.4. Hak Khusus Perempuan dalam Islam

Istilah perempuan dalam Al-Qur'an menggunakan lafal yang berbeda-beda, antara lain, *mar'ah*, *imra'ah*, *nisa'* atau *niswah* dan *unsa*. Ada pendapat yang mengatakan bahwa akar kata *nisa* adalah *nis* nya artinya lupa yang disebabkan oleh kelemahan akal. Bila dilihat dari *philology* Arab, kata *nisa* berarti *anisa* yaitu penghibur, bisa juga *anisa* yang berarti jinak atau lemah lembut. Sedangkan kata *unsta* mempunyai arti lemah lembut dan halus perkataannya.<sup>33</sup>

Secara umum tidak ada perbedaan hak antara laki-laki dan perempuan, hal ini di jelaskan dalam surat An-Nisa' ayat 32:

---

<sup>32</sup> Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

<sup>33</sup> Zainah Subhan, *Kodrat Perempuan*, (Jakarta : El kahfi, 2004), hlm. 5-7

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا  
 أَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَسَبْنَ ۚ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ  
 كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿١٢٢﴾

*Artinya: "Bagi laki-laki ada hak/ bagian dari apa yang diusahakannya, dan bagi perempuan ada hak/bagian dari apa yang diusahakannya."*

Ayat ini menjelaskan bahwa antara laki-laki dan perempuan tidak ada bedanya dalam apa yang diusahakannya. Perbedaan yang dijadikan ukuran untuk meninggikan dan merendahkan derajat mereka hanyalah nilai pengabdian dan ketaqwaanya kepada Allah. Bagi islam perempuan yang baik adalah perempuan yang menjalankan kehidupan seoptimal mungkin menurut Al- Quran dan Hadits, mampu menjalankan fungsi, hak, dan kewajibannya, baik sebagai hamba Allah.

Dalam hal kesempatan mendapatkan pengetahuan atau pendidikan, Al- Qur'an memandang sama antara laki-laki dan perempuan. Keduanya dianjurkan untuk memperdalam ilmu pengetahuan dalam rangka menghilangkan kebodohan diri dan umat yang ada disekitarnya. Dalam kaitannya dengan hal itu, Allah berfirman dalam Q.S At-Taubah ayat 122:

﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾ ﴿١٢٢﴾

*Artinya: "Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan diantara mereka tidak pergi untuk memperdalam agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya" (Q.S At-Taubah: 122).*

Peran perempuan tidak hanya identik sebagai ibu rumah tangga saja, melainkan juga berpartisipasi di dunia publik, sosial, memiliki hak (harus)

berpendidikan, dan hak-hak politik.<sup>34</sup> Islam telah menyumbangkan jasa yang besar, Islam menyelamatkan kaum perempuan dari penindasan dan mengangkat mereka ke kedudukan yang khusus, Islam tidak pernah berupaya menurunkan derajat perempuan melainkan malah mendukung untuk maju dan berupaya menjaga kehormatan dan kemuliaan gendernya. Islam memberi hak yang sama bagi perempuan dengan laki-laki di wilayah publik. Hal ini meliputi pendidikan yang semestinya bagi perempuan.<sup>35</sup> Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW,

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

Artinya: “*Menuntut ilmu itu wajib atas setiap Muslim.*” (HR. Ibnu Majah no. 224)

Dalam hal reproduksi, kesehatan reproduksi di definisikan sebagai keadaan fisik, mental, sosial yang utuh dan aman dalam segala hal yang berkaitan dengan sistem, fungsi-fungsi dan proses reproduksi. Pengertian kesehatan reproduksi yang demikian luas, akan membawa berbagai persoalan yang luas pula. Antara lain menyangkut alat-alat reproduksi perempuan, hak-haknya untuk mendapatkan perlakuan yang baik dari semua pihak baik dalam sector domestik, maupun publik, hak untuk mendapatkan informasi dan pelayanan kesehatan yang benar.<sup>36</sup> Hak reproduksi perempuan dalam islam sebagaimana dalam Q.S Al-Baqarah ayat 228:

.... وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ

بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

<sup>34</sup> Lily Zakiyah Munir, *Memposisikan Kodrat*, (Jakarta: Mizan, 1999), hlm. 136

<sup>35</sup> Ali Hosein Hakim, *Membela Perempuan*, Terj. A.H.Jemala (Jakarta, Al-Huda, 2005)

<sup>36</sup> Artikel Husain Muhammad, *Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas Perspektif Islam*, Kumpulan artikel PSGA UIN Jakarta, diakses pada tanggal 11 Agustus 2019, pukul 20:00 WIB

*Artinya: “Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf, akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (Q.S Al-Baqarah: 228).*

Ayat tersebut jika dikaitkan dengan hak-hak reproduksi perempuan merupakan bagian dari keseluruhan hak-hak manusia yang berfungsi sebagai pengembalian amanat reproduksi manusia yang harus mendapatkan perhatian dari aspek kesehatannya. Dalam hal reproduksi hak jaminan keselamatan dan kesehatan harus ada, mengingat resiko sangat besar yang di alami oleh ibu, dalam menjalankan fungsi reproduksinya, mulai menstruasi, melahirkan, dan menyusui. Untuk itu diperlukan informasi mengenai hak-hak reproduksi bagi ibu, memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai guna kelangsungan hidup ibu dan anak sebagaimana dalam Q.S Al-Ahqaf ayat 15:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمَلُهُ  
 وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ  
 أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ  
 لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۗ إِنَّي تَوَّابٌ ۙ

*Artinya: “Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula), mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri” (Q.S Al-Ahqaf: 15).*

## **BAB TIGA**

### **PEMENUHAN HAK KHUSUS NARAPIDANA PEREMPUAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III SIGLI**

#### **3.1 Pemenuhan Hak Khusus Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli**

Melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, Lembaga Pemasyarakatan wajib memenuhi hak tahanan maupun narapidana. Untuk melihat bagaimana pemenuhan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli, maka telah dilakukan penelitian dengan metode wawancara.

Pemenuhan hak merupakan usaha yang harus terpenuhi karena itu sesuatu kebutuhan, hak tersebut tidak hanya di peroleh oleh orang-orang yang tidak terjerat hukum melainkan seseorang yang melanggar hukum, seseorang yang sedang di proses dalam peradilan bahkan seseorang yang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan juga mempunyai hak yang dilindungi dan harus terpenuhi. Dalam implementasi narapidana perempuan juga manusia dan narapidana mendapatkan pembinaan atau pelayanan khusus karena narapidana wanita sejak lahir mempunyai hak kodrati yang tidak bisa di tentang oleh apapun. Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwasanya:

##### **3.1.1. Hak ibadah sesuai agama atau kepercayaan**

Mengacu pada pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 4 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan pasal 12 ayat 3 tentang Hak sipil dan Politik (ICCPR) yang sudah diratifikasi melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005, hak ibadah sesuai agama atau kepercayaannya merupakan salah satu hak yang bersifat absolut yang tidak

dapat dikurangi pemenuhannya walaupun dalam keadaan darurat sekalipun atau dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.<sup>1</sup>

Hak ibadah sesuai agama atau kepercayaannya tersebut juga diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan dan pasal 41 sampai dengan pasal 42 peraturan-peraturan standar minimum bagi perlakuan terhadap orang hukuman.

Pemberian waktu untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan waktu ibadah, penyediaan rumah ibadah, kitab-kitab suci, ceramah agama, serta bimbingan keagamaan dari tokoh agama. Pertanyaan tersebut merupakan hak yang sangat penting didapatkan oleh setiap narapidana, dengan adanya hak beribadah akan berdampak positif bagi narapidana dan menjadi salah satu faktor agar narapidana insaf dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum.

Dari hasil penelitian lembaga pemasyarakatan perempuan kelas III Sigli bahwasanya kegiatan ibadah dilaksanakan sesuai pada waktunya, tersedianya tempat ibadah dan kitab suci untuk tiap agama. Mengenai kegiatan ibadah di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli, dalam seminggu kegiatan kegiatan pengajian dilakukan 3 (tiga) kali yaitu pada hari Selasa, Kamis dan Jumat. Materi yang diberikan berupa metode ceramah dan metode belajar. Dalam hal kegiatan tersebut pihak Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli bekerja sama dengan Majelis Permusyawaratan Ulama Pidie dan Kementerian Agama.<sup>2</sup>

Namun pada pembagian mukena bagi beragama Islam belum terpenuhi dengan baik atau dengan kata lain pembagian mukena di lembaga

---

<sup>1</sup> Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

<sup>2</sup> Wawancara dengan Bapak Azhar Putra, Kasubsi Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli, pada tanggal 27 Juni 2019

pemasyarakatan perempuan kelas III sigli dapat dikatakan tidak diberikan kepada masing-masing narapidana perempuan. Dalam penyediaan mukena di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli adalah narapidana membawa sendiri mukena, jadi pihak Lapas hanya menyediakan satu buah mukena di mushalla Lapas.<sup>3</sup>

### **3.1.2. Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Dan Makanan yang layak**

Berdasarkan pasal 14 sampai 18 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan yang mengatur tentang hak pelayanan kesehatan. Pasal 14 PP Nomor 32 Tahun 1999 menyebutkan:

- (1) Setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak memperoleh layanan kesehatan yang layak.
- (2) Dalam hal narapidana atau anak didik pemasyarakatan ada keluhan mengenai kesehatannya, maka dokter atau tenaga kesehatan lainnya di LAPAS wajib melakukan pemeriksaan.

Hak atas makanan yang layak menjadi kelompok hak yang fokus perhatian dalam hal penyajian makanan yang dilakukan tepat waktu, makanan yang disajikan tiga kali sehari, kelayakan kualitas nasi, sayur dan lauk pauk yang diukur melalui responden, serta penyajian buah. Hal ini menjadi hak bagi narapidana sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan dibagian perawatan Narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Kemudian untuk pertanyaan air minum yang layak diminum diatur dalam pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Untuk pertanyaan penyajian menu yang bervariasi dan penyediaan buah diatur dalam

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan narapidana perempuan ber inisial NL, pada tanggal 27 Juni 2019

peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01.PK.07.02 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyelenggara Makanan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan.

Untuk menjelaskan pertanyaan dari hak makanan dan air minum di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli adalah bahwasanya sudah terpenuhi dengan tersedianya peralatan makan dan minum yang layak dan disediakan makanan tiga kali sehari secara tepat waktu dan makanan yang disajikan layak untuk dimakan.<sup>4</sup> Namun dalam hal penyajian buah belum terpenuhi dengan baik dilihat dari sedikitnya buah yang disajikan.<sup>5</sup>

Adapun dalam hal pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli, dimana menurut hasil wawancara dengan narapidana, bahwasanya mengenai pengecekan kesehatan dilakukan setiap hari, tetapi hanya bagi narapidana yang memiliki keluhan. Pengecekan kesehatan ini hanya dilakukan secara individu, tidak secara massal. Jadi, bagi narapidana yang memiliki keluhan bisa ke poliklinik yang tersedia dalam lapas. Namun dalam pengecekan kesehatan tersebut tidak maksimal, pengecekan dilakukan oleh petugas LAPAS yang diperbantukan di bagian kesehatan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 Tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dalam Pasal 16 ayat (1) diatur bahwa “Pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali 1 (satu) bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan”. Hal ini sangat berbeda dengan standar pengecekan kesehatan yang dilakukan di unit pelayanan kesehatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas III Sigli. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya tenaga medis dan kurangnya alat medis yang tersedia di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli, dalam hal pemeriksaan kesehatan pihak lapas bekerja sama dengan puskesmas.

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Ibu Putri Nazriani, staff Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli, pada tanggal 27 Juni 2019

<sup>5</sup> Wawancara dengan narapidana perempuan ber inisial RT, pada tanggal 27 Juni 2019

### **3.1.3. Hak mendapat perawatan rohani maupun jasmani**

Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perawatan rohani adalah pemberian bimbingan rohani dan budi pekerti, sedangkan pasal 7 peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 disebutkan bahwa perawatan jasmani meliputi kesempatan melakukan olah raga dan rekreasi, pemberian perlengkapan pakaian, serta perlengkapan mandi dan tidur.<sup>6</sup>

Kesempatan melakukan olah raga di LAPAS sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 7 ayat 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 adalah: “jenis olah raga yang diadakan antara lain sepak bola, tenis meja, bola volly, bulu tangkis, catur, atau senam. Jenis rekreasi yang diadakan antara lain berupa penayangan televisi, penyelenggaraan kesenian yang dilakukan oleh Narapidana, anak didik atau petugas pemasyarakatan, atau pertunjukan kesenian yang didatangkan dari luar LAPAS”. Untuk ketersediaan instruktur olahraga diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan di bagian Pembinaan Tahanan huruf C, tentang bentuk pembinaan.

Peraturan tentang Hak Narapidana mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani seperti tersebut diatas menunjukkan bahwa narapidana dipandang sebagai makhluk yang utuh yang mempunyai kebutuhan akan perawatan. Terlebih lagi peraturan-peraturan tersebut mengatur hal yang detail terkait perawatan rohani dan jasmani.

Adapun hasil penelitian perawatan jasmani dan rohani di LAPAS, dalam hal olah raga seperti senam pagi dilakukan setiap hari selasa, dan rabu. Untuk jenis olah raga volly biasanya dilakukan setiap hari selasa, rabu dan jumat. Mengenai fasilitas olah raga untuk narapidana disediakan oleh pihak

---

<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Lapas dilihat seperti tersedianya bola volly.<sup>7</sup> Dalam hal rekreasi sudah cukup terpenuhi dilihat dari adanya televisi dan bahan bacaan yang disediakan di perpustakaan, namun dari segi fasilitasnya masih kurang karena ruang yang digunakan untuk perpustakaan juga digunakan untuk kegiatan lainnya dan juga buku yang tersedia masih kurang lengkap. Dalam hal pemberian perlengkapan tidur pihak Lembaga Pemasarakatan hanya menyediakan kasur, sedangkan perlengkapan lainnya seperti seprai, selimut dan sarung bantal tidak disediakan oleh pihak LAPAS namun narapidana membawa sendiri perlengkapan tersebut.<sup>8</sup>

Dalam hal pemberian perlengkapan pakaian pihak Lapas hanya memberikan 1 (satu) stel pakaian seragam dan untuk perlengkapan pakaian lainnya seperti pakaian dalam tidak disediakan. Mengenai perlengkapan mandi pihak hanya menyediakan sebulan sekali atau dua bulan sekali sesuai dengan anggaran yang ada.

#### **3.1.4. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran**

Hak mendapat pendidikan dan pengajaran antara lain diatur pada bagian III Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 yang menyebutkan: “setiap LAPAS wajib melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran bagi narapidana dan anak didik pemsarakatan”. Dalam rangka melakukan usaha untuk menyiapkan warga binaan pemsarakatan bagi perannya di masa yang akan datang, pihak LAPAS dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah yang lingkup tugasnya meliputi bidang pendidkan dan kebudayaan, dan atau badan-badan kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan dan pengajaran (sesuai pasal 10 ayat 2 PP Nomor 32 tahun 1999). Dan juga menjadi bagian terpenting mengenai pendidikan diantaranya adalah mengenai akses narapidana dan anak pada pendidikan formal, akses narapidana mengejar pendidikan kejar paket, serta akses narapidana pada pendidikan khusus (Pasal 9

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Azhar Putra, Kasubsi Pembinaan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Sigli, pada tanggal 27 Juni 2019

<sup>8</sup> Wawancara dengan narapidana perempuan ber inisial ND, pada tanggal 27 Juni 2019

dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999). Pendidikan dan pengajaran tersebut dapat dilakukan dalam LAPAS maupun di luar LAPAS (pasal 11 ayat 1 dan 2 PP Nomor 32 Tahun 1999). Dan juga terdapat dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana.

Dengan adanya Peraturan-peraturan tentang hak narapidana mendapatkan pendidikan dan pengajaran tersebut menunjukkan bahwa narapidana diupayakan untuk dipenuhi kebutuhan untuk mengembangkan dirinya.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapat dalam hal pemenuhan hak pendidikan dan pengajaran di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sigli, bahwasanya hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran sudah cukup terpenuhi, dilihat dari dilaksanakannya kegiatan seperti menjahit, dan dari kegiatan menjahit tersebut narapidana bisa menghasilkan suatu kerajinan tangan yang dapat menghasilkan uang. Berdasarkan hasil dari observasi langsung bahwasanya memang tersedianya ruang khusus untuk menjahit, begitu juga peralatan menjahitnya sudah cukup lengkap sehingga memudahkan narapidana dalam menjahit.<sup>9</sup>

Dalam hal pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sigli bahwasanya pada pelaksanaan pendidikan terhadap narapidana, pendidikan tersebut diberikan setiap hari kamis berdasarkan paket dan bagi narapidana yang berumur lebih dari 40-50 tahun belum diberikan pendidikan. Dalam hal latihan kerja, Lembaga Pemasyarakatan mengadakan latihan kegiatan menjahit. Pihak Lapas juga menyediakan mesin jahit jahit dan bahan-bahan untuk keperluan menjahit.

Adapun mengenai hak khusus narapidana perempuan, sebagaimana diketahui bahwasanya perempuan merupakan makhluk tuhan yang istimewa,

---

<sup>9</sup> Observasi langsung oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli pada tanggal 27 Juni 2019

karena sang pencipta memberikan keistimewaan pada perempuan. Perempuan mengalami siklus menstruasi, mengandung, melahirkan, dan menyusui. Hak reproduksi perempuan sebagai bagian dari hak azasi perempuan dijamin pemenuhannya di dalam konstitusi negara Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini ditegaskan kembali dalam Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang hak azasi manusia yang berbunyi: “hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi hukum. Hak untuk mendapat kebutuhan khusus perempuan menjadikan fokus perhatian, terdapat beberapa hal meliputi:

### **3.1.1. Hak Untuk Mendapatkan Kebutuhan Menstruasi**

Dalam pengelolaan menstruasi, beberapa permasalahan yang kerap terjadi diantaranya pengetahuan narapidana perempuan usia Reproduksi dan petugas Lapas yang masih terbatas terkait pengelolaan kebersihan menstruasi. Ketersediaan pembalut menjadi hal yang penting bagi narapidana perempuan yang sedang mengalami menstruasi sehingga narapidana tidak terganggu aktivitasnya sehari-hari, dan juga penyediaan pembalut terhadap narapidana sangat diperlukan karena kebutuhan narapidana perempuan berbeda dengan narapidana laki-laki dalam hal menstruasi yang terjadi setiap bulan. Dan juga pentingnya ketersediaan pembalut agar narapidana perempuan terhindar dari penyakit-penyakit yang bisa membahayakan kesehatan mereka.

Dalam hal penyediaan pembalut, dari hasil penelitian yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli, bahwasanya pihak LAPAS tidak menyediakan pembalut untuk narapidana, tetapi narapidana menyediakannya sendiri dengan cara membeli pembalut tersebut di kantin yang tersedia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sigli.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan narapidana perempuan ber inisial NH, pada tanggal 27 Juni 2019

### **3.1.2. Hak Untuk Kebutuhan Kehamilan dan Melahirkan**

Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan ANC sesuai standar. Pelayanan ANC sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil minimal 4 kali selama kehamilan dengan jadwal satu kali pada trimester pertama, kedua dan ketiga yang dilakukan oleh dokter atau bidan. pemeriksaan dalam ANC meliputi berbagai jenis pemeriksaan termasuk menilai keadaan umum (fisik) dan psikologi narapidana perempuan yang hamil.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Putri Nazriani selaku petugas di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli, Ibu Putri mengatakan bahwa warga binaan yang hamil mendapatkan kamar yang terpisah dari narapidana yang tidak hamil, narapidana yang hamil ditempatkan di ruang khusus untuk ibu dan anak. Namun dalam pemberian makanan tambahan untuk narapidana yang hamil adalah sama dengan makanan untuk narapidana yang tidak hamil. Jadi tidak ada perbedaan jenis makanan tertentu untuk narapidana yang hamil, yang ada hanya porsi tambahan untuk narapidana yang hamil. Mengenai pemberian jenis-jenis gizi lainnya juga tidak disediakan, serta juga tidak disediakan buah secara khusus untuk wanita yang hamil dan tambahan vitamin-vitamin.<sup>11</sup>

Dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli, tidak tersedianya dokter atau tenaga kerja medis yang lain, hal tersebut membuat pelayanan kesehatan terhadap narapidana yang hamil tidak efektif selama masa kehamilannya. Narapidana yang hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli, dalam hal proses melahirkan narapidana akan dibawa ke rumah sakit untuk menjalani persalinan dan juga untuk biaya persalinan serta perawatan untuk warga binaan hamil di rumah sakit tersebut sepenuhnya ditanggung oleh lapas.

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Ibu Putri Nazriani, staff Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli, pada tanggal 27 Juni 2019

### **3.1.3 Hak Untuk Kebutuhan Menyusui**

Cara yang optimal yang dilakukan narapidana perempuan dalam memberikan nutrisi, seperti menyusui dan mengasuh bayi, dan dengan penambahan makanan pelengkap pada paruh kedua tahun pertama, kebutuhan nutrisi, imunologi, dan psikososial dapat terpenuhi hingga tahun kedua dan tahun-tahun berikutnya. Pemerintah dan Organisasi Internasional sepakat untuk mempromosikan menyusui sebagai metode terbaik untuk pemberian gizi bayi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Putri Nazriani selaku petugas di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli, Ibu Putri mengatakan bahwa warga binaan yang sedang menyusui mendapatkan kamar yang terpisah dari narapidana yang tidak hamil, narapidana yang menyusui ditempatkan di ruang khusus untuk ibu dan anak. Namun dalam pemberian makanan tambahan untuk narapidana yang hamil adalah sama dengan makanan untuk narapidana yang lain. Jadi tidak ada perbedaan jenis makanan tertentu untuk narapidana yang menyusui. Mengenai pemberian jenis-jenis gizi lainnya juga tidak disediakan, serta juga tidak disediakan buah secara khusus untuk wanita yang sedang menyusui.<sup>12</sup>

#### **3.1.3. Hak Untuk Pemenuhan Kebutuhan Biologis**

Kebutuhan biologis juga merupakan unsur penting dalam pemenuhan hak asasi manusia termasuk bagi narapidana. Hak yang tidak kalah pentingnya yaitu kebutuhan biologis dan dapat diperoleh setiap narapidana dilihat pada tersedianya ruangan khusus bagi suami isteri untuk pemenuhan hak biologis. Pemenuhan hak tersebut tidak bisa dilepaskan dari hak narapidana, karena setiap narapidana perempuan maupun suaminya perlu untuk pemenuhan hak biologis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narapidana petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli, bahwasanya dalam hal pemenuhan

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Ibu Putri Nazriani, staff Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli, dan narapidana perempuan berinisial SR dan MT, pada tanggal 27 Juni 2019

kebutuhan biologis (seks) belum terpenuhi dengan baik dikarenakan tidak di sediakannya ruangan untuk berhubungan suami istri.<sup>13</sup> Tidak tersedianya ruang khusus untuk berhubungan suami istri dikarenakan tidak adanya arahan atau instruksi dari pusat kepada pihak lembaga pemasyarakatan perempuan Kelas III Sigli untuk membangun ruang khusus berhubungan suami istri dan juga dikarenakan tidak adanya peraturan yang mengatur secara jelas mengenai kebutuhan biologis tersebut.

#### **3.1.4. Hak Untuk Kebutuhan Khusus Anak Narapidana Perempuan**

Pasal 20 ayat (3) PP No 32 Tahun 1999 menyatakan bahwa “Anak dari Narapidana Wanita yang dibawa ke dalam LAPAS ataupun yang lahir di LAPAS dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun. Ayat (5) menyebutkan “Untuk kepentingan kesehatan anak, Kepala LAPAS dapat menentukan makanan tambahan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berdasarkan pertimbangan dokter.

Narapidana yang hamil, menyusui dan membawa anak tidak dikenakan sanksi pelanggaran karena sudah adanya aturan yang mengatur. Hak untuk membawa anak merupakan hak yang penting bagi narapidana yang mempunyai anak, oleh karena itu hak untuk membawa anak ke dalam Lembaga Pemasyarakatan diizinkan yang dilihat dari adanya aturan dalam Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999. Ketentuan untuk membawa anak ke dalam Lembaga Pemasyarakatan adalah dengan usia tidak lebih dari 2 (dua) tahun, tersedianya tempat bermain khusus untuk balita, penyediaan makanan bagi anak yang dibawa, juga kebutuhan lain yang diperlukan oleh anak di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sigli.

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Ibu Putri Nazriani, staff Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli, dan narapidana perempuan berinisial SR dan MT, pada tanggal 27 Juni 2019

Berdasarkan hasil wawancara di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Sigli bahwasanya pemenuhan kebutuhan khusus anak belum terpenuhi secara maksimal, dilihat dari belum tersedianya ruang khusus bermain untuk balita. Narapidana yang mempunyai anak dipisahkan dengan narapidana lain, di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Sigli disediakan ruang ibu dan anak bagi narapidana yang mempunyai anak. Dalam hal pemisahan ruang sudah cukup terpenuhi, namun hal tersebut belum cukup untuk kebutuhan khusus anak dilihat dari tidak tersedianya perlengkapan tidur untuk bayi. Dalam ruang ibu dan anak tersebut tersedia satu kamar untuk 2 (dua) orang narapidana yang mempunyai anak, dalam kamar tersebut hanya disediakan kasur sedangkan mengenai perlengkapan lainnya untuk kebutuhan anak tidak tersedia. Jadi dapat dilihat dari segi fasilitasnya masih sangat kurang memadai.<sup>14</sup>

### **3.2 Faktor Penghambat Terpenuhinya Hak Khusus Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Sigli**

Dalam hal pemenuhan hak khusus narapidana perempuan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Sigli memiliki banyak faktor-faktor baik yang bersifat teknis maupun nonteknis. Jika dilihat secara teknis faktor ini dipengaruhi oleh sarana dan prasarana serta anggaran sehingga pemenuhan hak khusus narapidana perempuan tidak dapat terpenuhi dengan maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Sigli bahwa pemenuhan hak khusus narapidana perempuan merupakan hak yang wajib diterima oleh setiap narapidana. Namun pada kenyataannya pemenuhan hak khusus narapidana perempuan belum terpenuhi secara hak asasi manusia yang disebabkan oleh beberapa faktor baik faktor intern maupun ekstern. Adapun faktor-faktor yang dimaksud adalah:

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Ibu Putri Nazriani, staff Pembinaan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Sigli, dan narapidana perempuan berinisial SR dan MT, pada tanggal 27 Juni 2019

### **3.2.1. Tidak Adanya Peraturan Yang Mengatur Secara Khusus**

Peraturan perundang-undangan sangat diperlukan sebagai pedoman dalam menjalankan pemenuhan hak khusus narapidana perempuan, tidak adanya aturan yang secara khusus yang mengatur mengenai hak khusus narapidana perempuan menyebabkan pemenuhan hak khusus narapidana perempuan tidak dapat terpenuhi. Dalam peraturan perundang-undangan mengenai hak narapidana perempuan hanya disebutkan mengenai makanan tambahan.

### **3.2.2. Kurangnya Dukungan Dari Pusat**

Dukungan dari pusat sangat diperlukan dalam menjalankan program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli. Dukungan dari pusat sangat besar pengaruhnya bagi untuk berjalannya sistem pemasyarakatan yang berdasarkan pada standar Operasional Prosedur (SOP) LAPAS. Akibat kurangnya dukungan dari pihak pusat sehingga menyebabkan tidak mendukungnya sarana dan prasarana yang di butuhkan di lembaga pemasyarakatan tersebut.<sup>15</sup>

### **3.2.3 Kurangnya Anggaran Operasional**

Mengenai anggaran, pihak Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli juga mengalami hambatan dalam bidang penganggaran, sehingga pemenuhan kebutuhan khusus untuk narapidana yang hamil dan menyusui tidak dapat terpenuhi, dan juga dikarenakan kurangnya anggaran juga menyebabkan tidak tersedianya ruang khusus untuk kebutuhan biologis. Serta fasilitas bermain untuk anak juga tidak terpenuhi karena tidak adanya anggaran untuk pemenuhan hak-hak khusus narapidana perempuan.

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Ibu Putri Nazriani, staff Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli, pada tanggal 27 Juni 2019

### **3.3. Tinjauan HAM terhadap Pelaksanaan Pemenuhan Hak Khusus Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli**

Berdasarkan pasal 72 Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa salah satu langkah yang ditempuh oleh pemerintah dalam hal perlindungan Hak asasi Manusia adalah melalui Implementasi yang efektif. Implementasi yang dimaksud bahwa terpidana telah diproses sesuai dengan hukum acara yang berlaku sehingga tidak ada hak-haknya yang dilanggar.

Dalam hal hak beribadah juga diatur dalam pasal 22 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa ayat (1) setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya. Ayat (2) negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Mengenai hak perawatan rohani dan jasmani diatur dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkeangan pribadinya secara utuh.

Mengenai hak mendapat pendidikan dan pengajaran diatur dalam pasal 12 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Mengenai hak khusus bagi narapidana perempuan tentang menstruasi, hamil, melahirkan, menyusui dan kebutuhan biologis tidak adanya penjelasan lebih lanjut yang termaktub dalam peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999. Sedangkan dalam Undang- Undang No 39 Tahun 1999 Pasal 49 ayat (3)

tentang hak asasi manusia yang menyebutkan bahwa hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi hukum.

Adapun tinjauan HAM terhadap pemenuhan hak secara umum seperti hak mendapatkan perawatan rohani dan jasmani terkait dengan peraturannya adalah selaras dengan Hak Asasi Manusia, dapat dilihat dari peraturan-peraturan tersebut yang mengatur secara detail mengenai perawatan jasmani dan rohani. Begitu juga dengan pemenuhan hak ibadah, hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, dan hak untuk mendapatkan makanan dan pelayanan kesehatan yang layak dalam peraturan perundang-undangan sudah diatur dengan jelas dan sesuai dengan Hak Asasi Manusia.

Dalam pelaksanaan pemenuhan hak narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli berdasarkan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak narapidana tersebut sudah cukup terpenuhi secara hak asasi manusia. Semua narapidana perempuan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli diberikan haknya sesuai dengan kebutuhannya seperti dalam hal pemenuhan hak kesehatan bagi setiap narapidana yang baru masuk ke dalam Lapas selalu dilakukan tes keseluruhan terhadap kesehatannya guna mengetahui apakah ada penyakit pada narapidana tersebut. Dalam hal pelaksanaan pemenuhan hak beribadah juga sudah sangat terpenuhi secara hak asasi manusia, dapat dilihat dari tersedianya tempat beribadah, juga tersedianya Al-Quran dan juga adanya kegiatan pengajian untuk narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli.

Adapun tinjauan hak asasi manusia (HAM) terhadap pemenuhan hak khusus narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli terhadap peraturan perundang-undangan adalah belum terpenuhi berdasarkan hak asasi manusia. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 pasal 20 ayat (1) "Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang sakit,

hamil, atau menyusui, berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter. Ayat (3) “Anak dari Narapidana Wanita yang dibawa ke dalam LAPAS ataupun yang lahir di LAPAS dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun. Dalam PP Nomor 32 Tahun 1999 tersebut hanya menjelaskan mengenai makanan tambahan bagi narapidana yang sedang hamil dan menyusui, sedangkan mengenai kebutuhan lainnya tidak diatur secara khusus dan detail dalam peraturan tersebut.

Sedangkan dalam pelaksanaan pemenuhan hak khusus narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli berdasarkan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak khusus narapidana perempuan tersebut belum terpenuhi secara hak asasi manusia. Pemenuhan hak khusus mengenai menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui, pelaksanaan pemenuhan hak tersebut belum sesuai menurut hak asasi manusia, hal tersebut dilihat dari tidak adanya perlakuan khusus untuk narapidana tersebut.

Pemenuhan hak khusus di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli dari segi hal makanan tidak ada perbedaan secara khusus untuk narapidana perempuan dikarenakan tidak adanya dana atau anggaran secara khusus yang ditujukan untuk memenuhi hak narapidana. Dalam pelaksanaan pemenuhan kebutuhan hak biologis narapidana perempuan juga tidak terpenuhi begitu juga dengan kebutuhan khusus anak, maka dapat dilihat bahwa hak asasinya sebagai manusia tidak didapat secara sempurna oleh narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli. Sebagaimana diketahui hal tersebut merupakan hak yang penting bagi setiap manusia begitu pula dengan narapidana. Walaupun narapidana telah dibatasi kemerdekaan tetapi bukan berarti hak asasinya boleh diabaikan.

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

Bab ini merupakan bab penutup dalam pembahasan skripsi ini, dimana di dalamnya penulis akan menarik kesimpulan yang menyangkut dengan pembahasan dalam bab terdahulu, serta saran-saran untuk kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini.

#### **4.1. Kesimpulan**

- a. Menurut Hak Asasi Manusia Pemenuhan Hak Khusus Narapidana Perempuan Di Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas III Sigli belum maksimal dalam hal pemenuhan hak makanan tambahan dan kebutuhan lainnya untuk narapidana hamil, menyusui dan melahirkan, dalam hal mendapatkan pembalut bagi narapidana perempuan yang sedang masa menstruasi, juga dalam hal pemenuhan kebutuhan biologis dan juga pemenuhan kebutuhan khusus anak. Sedangkan pemenuhan hak secara umum sudah cukup terpenuhi seperti mendapatkan perawatan jasmani dan rohani, mendapatkan makanan dan pelayanan kesehatan, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, dan juga hak untuk beribadah.
- b. Faktor-faktor penyebab tidak terpenuhinya hak khusus narapidana perempuan adalah karena tidak adanya aturan yang secara khusus mengatur mengenai hak khusus narapidana perempuan menyebabkan pemenuhan hak khusus narapidana perempuan tidak dapat terpenuhi. Kurangnya dukungan dari pihak pusat sehingga menyebabkan tidak mendukungnya sarana dan prasarana yang di butuhkan di lembaga masyarakat tersebut. Dan juga dikarenakan kurangnya anggaran operasional dalam memenuhi kebutuhan dan fasilitas hak khusus narapidana perempuan.
- c. Tinjauan Hak Asasi Manusia di Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas III Sigli terhadap pemenuhan hak khusus narapidana terpenuhi

sesuai dengan hak asasi manusia dikarenakan tidak adanya pemenuhan yang dibedakan secara khusus untuk narapidana yang hamil, melahirkan, menstruasi dan menyusui.

#### 4.2. Saran

- a. Kepada Pemerintah Pusat, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal ini agar membuat peraturan baru yang lebih jelas dan merinci terkait dengan pemenuhan hak-hak khusus terhadap narapidana perempuan dan mengatur lebih jelas mengenai pemberian jenis makanan terhadap narapidana perempuan yang sedang hamil dan menyusui.
- b. Adanya dukungan dan fasilitas yang diberikan dalam hal mengenai pemenuhan hak-hak narapidana perempuan seperti penyediaan ruang khusus untuk kebutuhan biologis perempuan.
- c. Diharapkan agar lebih diperhatikan mengenai kebutuhan khusus yang dibutuhkan anak di dalam Lembaga Pemasyarakatan seperti tersedia ruang khusus bermain.
- d. Diharapkan kepada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli mampu mengembangkan fasilitas yang ada di dalam lapas yaitu dapat memiliki dokter khusus di dalam lapas.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### I. BUKU

- Abdurrahmat Fathoni, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Agus Takariawan, *Perlindungan Saksi Dan Korban*, Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2016.
- Ali Hosein Hakim, *Membela Perempuan*, Terj. A.H.Jemala, Jakarta: Al-Huda, 2005.
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1994.
- Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Mandar Maju, 2014.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2009.
- C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia cetakan kedelapan*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Edisi 2 Cetakan Ke 2*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- J.B. Daliyo, *Pengantar Ilmu Hukum: Buku Panduan Mahasiswa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Johan, Bahder, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.
- Kaligis, O.C, *Antologi Tulisan Ilmu Hukum Legal Writings Antologi Edisi 1 Jilid-4*, Bandung: P.T. Alumni, 2009.
- Kaligis, O.C, *Pelindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana*, Bandung: PT. Alumni, 2006

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tahun 1848.
- Lily Zakiyah Munir, *Memposisikan Kodrat*, Jakarta: Mizan, 1999.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Matja El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM*, Edisi 2, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Priyatno Dwidja, *System Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: PT.Refika Aditama, 2009.
- Pornomo Bambang, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta: Liberty, 1985.
- Ranny Kautun, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Bandung: Taruna Grafika, 2000.
- Rhoda E. Howard, *Human Rights And The Search For Community* Terjemahan, Nugraha Katjasungkana, HAM penelajah Dalil Revalitisme Budaya, Cetakan Pertama, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2000.
- Santososo, LH, *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, Edisi terbaru dan lengkap, Surabaya: CV. Pustaka Agung Harapan.
- Saut. P.Panjaitan, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Asas, Pengertian, dan Sistematika)*, Palembang: Penerbit Universitas Surabaya, 1998.
- Simorangkir, JCT. DKK, *Kamus Hukum*, Cetakan ketiga belas, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Sugiono, Untung, *Kedudukan Pemasyarakatan Dalam Sistem Penegakan Hukum*, Dalam Bunga Rampai Potret Penegakan Hukum Di Indonesia, Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2009.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Zainah Subhan, *Kodrat Perempuan*, Jakarta : El kahfi, 2004.

## II. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan *Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Perasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

### III. INTERNET


Kamus Besar Bahasa Indonesia. Narapidana. <https://kbbi.web.id>.

[www.massoda.wordpress.com](http://www.massoda.wordpress.com), “Sejarah Perkembangan Kependidikan Di Indonesia”.

<https://id.wikipedia.org/wiki>.

<http://kbbi.web.id>.

<http://www.koalisiperempuan.or.id> “HAM-Perempuan-Dan-Hak-Konstitusional”.



## LAMPIRAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 12 TAHUN 1995  
TENTANG  
PEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa pada hakikatnya Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu;
- b. bahwa perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kepenjaraan tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan;
- c. bahwa sistem pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab;
- d. bahwa sistem kepenjaraan yang diatur dalam *Ordonnantie op de Voorwaardelijke Invrijheidstelling* (Stb. 1917-749, 27 Desember 1917 jo. Stb. 1926-488) sepanjang yang berkaitan dengan pemasyarakatan, *Gestichten Reglement* (Stb. 1917-708, 10 Desember 1917), *Dwangopvoeding Regeling* (Stb. 1917-741, 24 Desember 1917) dan *Uitvoeringsordonnantie op de Voorwaardelijke Veroordeeling* (Stb. 1926-487, 6 November 1926) sepanjang yang berkaitan dengan pemasyarakatan, tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, c, dan d perlu membentuk Undang-undang tentang Pemasyarakatan;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor [1 Tahun 1946](#) tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9) jo. Undang-undang Nomor [73 Tahun 1958](#) tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660) yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor [4 Tahun 1976](#) tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan terhadap

Sarana/Prasarana Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 26,  
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3080);

Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
UNDANG-UNDANG TENTANG PEMASYARAKATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 14

- (1) Narapidana berhak :
- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
  - b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
  - c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
  - d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
  - e. menyampaikan keluhan;
  - f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
  - g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
  - h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
  - i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
  - j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
  - k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
  - l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
  - m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 1995  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 1995  
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO





**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 39 TAHUN 1999  
TENTANG  
HAK ASASI MANUSIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

**Menimbang :**

- a. bahwa manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya.
- b. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun;
- c. bahwa selain hak asasi manusia, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- d. bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universitas tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d dalam rangka melaksanakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, perlu membentuk Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia.

**Mengingat :**

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 34 Undang-undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
UNDANG-UNDANG TENTANG HAK ASASI MANUSIA

**BAB II  
ASAS-ASAS DASAR****Pasal 45**

Hak wanita dalam undang-undang ini adalah hak asasi manusia.

**Pasal 48**

Wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

**Pasal 49**

- (1) Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat, dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita.
- (3) Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin, dan dilindungi oleh hukum.

**BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 106**

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dalam penempatannya dalam Lembaga Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
Pada tanggal 23 September 1999  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 23 September 1999  
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd  
MULADI





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 32 TAHUN 1999  
TENTANG  
SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK  
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 29 ayat (2), dan Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3290);  
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3641);  
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 19**

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak mendapatkan makanan dan minuman sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan.
- (2) Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang berkewarganegaraan asing bukan penduduk Indonesia, atas petunjuk dokter dapat diberikan makanan jenis lain sesuai dengan kebiasaan di negaranya.
- (3) Harga makanan jenis lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak melampaui 1 1/2 (satu satu per dua) kali dari harga makanan yang telah ditentukan bagi Narapidana dan Anak didik Pemasarakatan.

**Pasal 20**

- (1) Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang sakit, hamil atau menyusui, berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.
- (2) Makanan tambahan juga diberikan kepada Narapidana yang melakukan jenis pekerjaan tertentu.
- (3) Anak dari Narapidana wanita yang dibawa ke dalam LAPAS ataupun yang lahir di LAPAS dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun.
- (4) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) telah mencapai umur 2 (dua) tahun, harus diserahkan kepada bapaknya atau sanak keluarga, atau pihak lain atas persetujuan ibunya dan dibuat dalam satu Berita Acara.
- (5) Untuk kepentingan kesehatan anak, Kepala LAPAS dapat menentukan makanan tambahan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berdasarkan pertimbangan dokter.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 19

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapatkan makanan dan minuman sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan.
- (2) Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang berkewarganegaraan asing bukan penduduk Indonesia, atas petunjuk dokter dapat diberikan makanan jenis lain sesuai dengan kebiasaan di negaranya.
- (3) Harga makanan jenis lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak melampaui 1 1/2 (satu satu per dua) kali dari harga makanan yang telah ditentukan bagi Narapidana dan Anak didik Pemasyarakatan.

### Pasal 20

- (1) Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui, berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.
- (2) Makanan tambahan juga diberikan kepada Narapidana yang melakukan jenis pekerjaan tertentu.
- (3) Anak dari Narapidana wanita yang dibawa ke dalam LAPAS ataupun yang lahir di LAPAS dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun.
- (4) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) telah mencapai umur 2 (dua) tahun, harus diserahkan kepada bapaknya atau sanak keluarga, atau pihak lain atas persetujuan ibunya dan dibuat dalam satu Berita Acara.
- (5) Untuk kepentingan kesehatan anak, Kepala LAPAS dapat menentukan makanan tambahan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berdasarkan pertimbangan dokter.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
 Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
 Nomor :176 /Un.08/FSH/PP.009/1/2019

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**


- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
- |                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| a. Dr. Khairani, M.Ag   | Sebagai Pembimbing I  |
| b. Gamal Achyar, Lc, MA | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Nurfathanah
- N I M** : 150106098
- Prodi** : Ilmu Hukum
- J u d u l** : Pemenuhan Hak Narapidana Wanita Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Permasalahan (Suatu Penelitian Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sigli, Kab. Pidie)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
 Pada tanggal : 18 Januari 2019

Dekan,

  
 Muhammad Siddiq



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2114/Un.08/FSH.I/06/2019

14 Juni 2019

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Kemenkum HAM Banda Aceh
2. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli

Assalamu`alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nurfathanah  
 NIM : 150106098  
 Prodi / Semester : Ilmu Hukum/ VIII (Delapan)  
 Alamat : Lambaro Skep, Lr.Kepala, Kec. Kuta Alam

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Pemenuhan Hak Khusus Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli Menurut HAM (Tinjauan Terhadap PP No.32 Tahun 1999 dan Pelaksanaannya)**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam  
 a.n. Dekan  
 Wakil Dekan I,

*(Signature)*  
 Labbar H



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**KANTOR WILAYAH ACEH**

Jalan. T. Nyak Arief Nomor 185 Banda Ace  
 Telepon : (0651) 7553197 - 7553494

Nomor : W1.PK.01.05.11-201  
 Perihal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

21 Juni 2019

Yth.  
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry B.Aceh  
 di -  
 Banda Aceh

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 2114/Un.08/FSH.I/06/2019 tanggal 14 Juni 2019 perihal Permohonan Kesediaan Memberi Data, dengan hormat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat menyetujui pelaksanaan penelitian yang akan dilaksanakan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Sigli. Adapun mahasiswi yang akan melaksanakan penelitian adalah :

Nama : Nurfathanah  
 NIM : 150106098  
 Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Dengan mematuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan pemotretan blok-blok penghuni;
2. Hasil penelitian tidak dipublikasikan;
3. Wawancara dengan Warga Binaan Pemasarakatan tidak mengikat atas kesanggupan Warga Binaan Pemasarakatan yang diwawancarai;
4. Kegiatan penelitian harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan oleh Kepala Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Sigli;
5. Hasil penelitian supaya dilaporkan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh.

Demikian kami sampaikan, mohon maklum dan terima kasih.



An. Kepala Kantor Wilayah  
 Kepala Divisi Pemasarakatan,

Drs. Meurah Budiman, S.H., M.H.  
 NIP.196803041991031001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh (sebagai Laporan);
2. Kepala Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Sigli;
3. Saudari Nurfathanah;
4. Arsip.